

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor perekonomian di Indonesia menuntut para pelaku usaha untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya agar menarik minat konsumen membeli produknya. Indonesia telah memasuki era globalisasi yang menjanjikan suatu peluang dan tantangan bagi bisnis baru yang dapat memunculkan persaingan usaha antara perusahaan domestik dengan perusahaan asing. Dengan adanya fenomena persaingan usaha ini semakin mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke dalam mekanisme pasar yang menempatkan pemasar untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar. Salah satu aset utama dalam mencapai keadaan tersebut adalah dengan merek. Merek adalah suatu bentuk identitas yang dapat dikenali oleh konsumen berupa nama atau simbol yang menggambarkan kekhasan atau jati diri dari suatu produk barang maupun jasa.¹

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan memiliki tujuan untuk melindungi serta menjadi pembeda barang atau jasa yang diproduksi dengan produk merek yang lainnya. Merek berfungsi sebagai jaminan nilai dari hasil produksi yang berkaitan dengan kualitas dan

¹ Achmad Rayhan Akbar dan Albertus Sentot Sudarwanto, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)," *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, No. 1, 2019, 93.

kepuasan konsumen. Dengan melalui merek konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas suatu produk. Para pelaku bisnis berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas produknya agar dapat dikenal oleh masyarakat. Banyak para pelaku bisnis yang memanfaatkan merek orang lain untuk mencari keuntungan pribadi, seperti dengan meniru ataupun memalsukan suatu produk yang hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya sengketa antara pelaku bisnis. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang tidak luput dari permasalahan pelanggaran HAKI.

Pemalsuan merek-merek terkenal yang saat ini masih marak diperjualbelikan secara terang-terangan di kalangan masyarakat tanpa memperhatikan kerugian yang diterima oleh pemilik merek tersebut. Para pelaku bisnis dikatakan melakukan pelanggaran merek apabila merek yang di tirukan tersebut merupakan merek yang telah terdaftar. Para pelaku bisnis hanya tinggal menirukan atau memalsukan produk orang lain tanpa perlu membuat divisi riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang selalu *up to date*.² Maraknya pelanggaran merek yang terjadi tentu akan sangat mengacaukan roda perekonomian. Persaingan usaha tidak jujur merupakan peristiwa di mana seorang pelaku bisnis menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan untuk menarik minat para konsumen agar membeli produknya.

² Moh. Nafri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia," *Maleo Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018, 54.

Pada masa Rasulullah merek dagang merupakan hal baru yang belum pernah ada.³ Maka dasar hukumnya baik dalam al-Quran, hadis dan ulama fikih terdahulu belum tergambar secara tegas dan jelas. Dalam hukum Islam, segala sesuatu benda dapat dimiliki kecuali benda yang tidak bermanfaat, dan benda yang mengandung unsur haram atau benda yang diharamkan. Sedangkan merek memiliki manfaat dan tidak diharamkan karena merek adalah harta yang dapat dimiliki. Pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya dalam setiap pelanggaran merek berupa meniru, menyamakan dan memalsukan produk bermerek maka hukumnya haram, karena termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil.

Pemerintah memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan dalam jalannya perekonomian negara. Mengenai persoalan perekonomian negara maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta, hak paten, dan hak atas merek dagang.⁴ Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan mengenai hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan merek dikatakan sah

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 91.

⁴ Supeno Supeno, "Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Wajah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2018, 126.

ditangan orang yang telah mendaftarkan mereknya. Merek didaftarkan oleh pelaku bisnis yang tidak memiliki niat untuk meniru merek produk lain.⁵

Di Tanggulangin Sidoarjo yang bertempat di kawasan sentra industri kerajinan kulit tas, koper dan dompet. Banyak pengrajin tas yang berada di Tanggulangin ditemukan masih memproduksi tas dengan merek tas terkenal milik orang lain seperti merek GUCCI, CHANEL, Saint Laurent dan sebagainya.⁶ Suburnya kegiatan bisnis barang palsu yang berada di tempat tersebut tidak lepas dari rendahnya akan kesadaran dan pemahaman mengenai peraturan merek, serta kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan merek tersebut. Dengan adanya permasalahan pemalsuan merek yang dilakukan pengrajin tas di Kecamatan Tanggulangin, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktek pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin tas di kecamatan Tanggulangin dan kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Pemalsuan Merek Produk Terkenal Dalam Produksi Tas Pada Usaha Rumahan Di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)”*.

⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 87.

⁶ Hasil Observasi langsung pada Toko-Toko Tas di Wilayah Kecamatan Tanggulangin Pada Tanggal 07 April 2023.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran merek masih kerap terjadi di Indonesia. Salah satu permasalahan yang terjadi yakni praktek pemalsuan merek masih dilakukan oleh pengrajin tas di kecamatan Tanggulangin.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan merek dan kurangnya peranan pemerintahan dalam mensosialisasikan peraturan merek kepada masyarakat khususnya para pelaku bisnis.

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian yang berjudul Pemalsuan Merek Produk Terkenal dalam Produksi Tas Pada Usaha Rumahan di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia) ini hanya berfokus mengenai:

1. Praktek pemalsuan merek yang masih dilakukan oleh pengrajin tas di Kec. Tanggulangin.
2. Menganalisis pemalsuan merek dalam hukum Islam yakni teori harta, kepemilikan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam).
3. Menganalisis mengenai pemalsuan merek dari hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan adanya pembatasan masalah ini agar pembahasannya tidak terlalu melebar ataupun keluar dari pembahasan penulis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin tas di Kec. Tanggulangin?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan merek oleh pengrajin tas di Tanggulangin?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui mengenai bagaimana praktek pemalsuan merek yang dilakukan pengrajin tas di Kec. Tanggulangin.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan merek oleh pengrajin tas di Tanggulangin.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Bisa mengetahui praktek pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin tas di Kecamatan Tanggulangin.
 - b. Bisa memahami analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan merek oleh pengrajin tas di Tanggulangin.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan merek.

- d. Diharapkan mampu bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Imam Hakiki, program studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2022 yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT di POLDA Jawa Timur”*.⁷

Perbedaan dalam penelitian yang diambil oleh Imam Hakiki dengan penulis, Topik yang dibahas oleh Imam Hakiki berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kosmetik. Sedangkan topik yang akan dibahas oleh penulis berfokus pada praktek pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin tas di Tanggulangin. Pendekatan yang digunakan oleh Imam Hakiki adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Persamaan dalam penelitian yang diambil penulis dengan penelitian Imam Hakiki yaitu membahas mengenai pemalsuan merek. Pendekatan yang digunakan oleh Imam Hakiki dengan penulis sama

⁷ Imam Hakiki, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik NEW KLT Di POLDA Jawa Timur” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2022).

yakni menggunakan perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maulidia Permata Citra, program studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2021 yang berjudul, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Kosmetik (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam atas Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Bko)*".⁸

Perbedaan penelitian Maulidia Permata Citra dengan penelitian penulis ialah terletak dalam jenis penelitian yang diambil oleh Maulidia Permata Citra yakni penelitian yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Skripsi yang di tulis oleh Maulidia Permata Citra berfokus mengenai penerapan dan pertimbangan hukum terhadap perkara tindak pidana pemalsuan merek dalam putusan nomor: 136/Pid.B/2018/PN BKo. Sedangkan penulis berfokus mengenai praktek pemalsuan merek yang masih dilakukan oleh pengrajin tas di Tanggulangin.

Persamaan penelitian yang diambil oleh penulis dan Nike Ardila ialah peninjauan dalam hukum positifnya yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dita Karolina, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

⁸ Mutiara Permata Citra, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Kosmetik (Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam Atas Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Bko)" (Univeristas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pada tahun 2020 yang berjudul, “*Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*”.⁹

Perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Dita Karolina dengan penelitian penulis yakni terletak pada objek yang digunakan pada penelitian Dita Karolina yakni menggunakan objek Merek Kosmetik di Pasar Panorama Kota Bengkulu, berbeda dengan penulis yang menggunakan objek Produksi Tas pada Usaha Rumahan di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.

Persamaannya ialah terdapat pada metode penelitiannya dengan menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*field research*). Topik yang dibahas juga sama yaitu mengenai pemalsuan merek.

4. Skripsi yang ditulis oleh Indri Wahyuningseh program studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2019 yang berjudul, “*Implementasi Asas Itikad Baik Pengrajin Tas Terhadap Penggunaan Merek Terkenal di Tanggulangin Sidoarjo*”.¹⁰

Perbedaan dalam penelitian yang diambil oleh Indri Wahyuningseh dengan penulis, jenis penelitian yang diambil oleh Indri

⁹ Dita Karolina, “Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

¹⁰ Indri Wahyuningseh, “Implementasi Asas Itikad Baik Pengrajin Tas Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Di Tanggulangin Sidoarjo,” (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Wahyuningseh adalah menggunakan penelitian yuridis empiris, sedangkan jenis penelitian yang diambil oleh penulis ialah Penelitian lapangan (*field research*). Topik permasalahan yang dibahas oleh Indri Wahyuningseh yakni mengenai asas itikad baik terhadap penggunaan merek terkenal sedangkan topik yang akan dibahas oleh penulis berkaitan praktek pemalsuan merek oleh pengrajin tas di Tanggulangin.

Persamaan dalam penelitian diambil penulis dengan penelitian Indri Wahyuningseh yaitu terkait dasar hukum yang digunakan merujuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta dalam hukum Islamnya menggunakan teori kepemilikan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dan Indri Wahyuningseh sama yakni bertepatan di Kecamatan Tanggulangin.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORI : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yakni praktek pemalsuan merek produk tas terkenal oleh pengrajin tas di kecamatan Tanggulangin.

BAB III METODE PENELITIAN : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah di dapat dari hasil penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai bagaimana praktek pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin tas di kecamatan Tanggulangin dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai praktek pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin tas di kecamatan Tanggulangin.

BAB V PENUTUP : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian serta diakhiri dengan saran penulis.